



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 2492/KPTA.W9-A/SK.HM1.1/IX/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN *ONLINE*
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya;
 - b. bahwa berdasarkan notulen rapat penyajian hasil SKM TW-1 Tahun 2023 pada tanggal 25 Mei 2023;
 - c. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pelayanan *Online* pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 9. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN *ONLINE* PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelayanan *Online* Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Tugas Tim Pelayanan *Online* :
1. Pengawas Pelayanan *Online* :
 - a. Mengontrol informasi yang masuk pada layanan *online*;
 - b. Mengingatkan kepada operator untuk merespon pertanyaan yang masuk pada layanan *online*;
 - c. Melakukan inventarisasi layanan *online* setiap bulan untuk disampaikan pada laporan monitoring dan evaluasi.
 2. Operator Pelayanan *Online* :
 - a. Menjawab setiap pertanyaan yang masuk pada layanan *online*;
 - b. Melakukan konsultasi dengan Hakim Tinggi (Humas), Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, dan Kepala Bagian terhadap informasi layanan yang diminta jika operator tidak mampu menjawab pertanyaan yang masuk.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 September 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,



HENDANG ALI MA'SUM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NOMOR : 2492/KPTA.W9-A/SK.HM1.1/IX/2023

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2023

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN ONLINE
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1	Dr. Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.	Ketua	Pengarah
2	Drs. H. Damsir, S.H., M.H.	Wakil Ketua	
3	Rusli, S.H., M.H.	Panitera	Penanggung Jawab
4	H. Bangbang Sri Pancala, S.H., Sp.I, M.H.	Panitera Pengganti	Pengawas PTA Menyapa
5	Lusiah Saragih, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti	Operator PTA Menyapa
6	H. Moch. Amirullah Sholeh, S.H., M.M.	Panitera Pengganti	Pengawas PTSP Zoom Meeting / PTSP Badilag
7	Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Operator PTSP Zoom Meeting / PTSP Badilag
8	Tri Jumiwati, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Pengawas Direct Message Instagram
9	Miranti Verdiana, A.Md.	Pengelola Perkara	Operator Direct Message Instagram
10	Nurlaelah, S.H.	Panitera Pengganti	Pengawas Chat Facebook
11	Awanda Septian Rahmatullah, A.Md.	Pengelola Barang Milik Negara	Operator Chat Facebook



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

H. ENDANG ALI MA'SUM